

Rahmah Ningsih, S.H.I., MA.Hk



Modul Pembelajaran-On line 12

SEJARAH DAN DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

E-Learning

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019**

MODUL 12 SEJARAH DAN DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa menguasai pengetahuan tentang sejarah dan dinamika Pancasila sebagai sistem etika, sehingga segala aktivitas dapat diamalkan dan manifestasikan dalam sikap dan tindakan/perilaku sebagai warga negara Indonesia yang berlaku bijak, cerdas dan berjiwa Pancasila.

Sejarah Singkat Pancasila Sebagai Sistem Etika

1. Aspek historis

Pancasila sebagai sistem etika pada era orde lama berbentuk sebagai pandangan hidup (Philosophische Grondslag atau Weltanschauung). Pancasila belum dikategorikan sebagai sistem etika, akan tetapi nilai, norma dan moral bangsa sudah menjadi pandangan hidup dalam bermasyarakat. Masyarakat pada masa orde lama telah mengenal kata “berdikari/berdiri di atas kaki sendiri”. Berdikari merupakan istilah yang dicetuskan oleh Soekarno, merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari sama artinya dengan kemandirian atau tidak memiliki ketergantungan dengan yang lain. Pada prinsipnya berdikari merupakan prinsip di bidang ekonomi. Berdikari dalam bidang ekonomi berarti harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah ada dan menggunakannya semaksimalnya. (etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77788/.../S2-2015-339317-chapter1.pdf, diakses tanggal 10 Agustus 2018, 14-15)

Kemudian pada masa orde baru Pancasila sebagai sistem etika mulai disosialisasikan. Secara formal pemerintah menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui TAP MPR NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di sekolah dan di masyarakat. Melalui penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan diinstitutionalkan dalam wadah BP-7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Penataran

P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dilaksanakan ke berbagai lapisan masyarakat mulai dari anak sekolah, mahasiswa, PNS, pengusaha sampai kepada pejabat dan mendapatkan sertifikat/piagam. Fungsi dari BP-7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) adalah melakukan fungsi pendidikan serta pengawasan kepada para Penatar sekaligus Petatar. Adapun pemahaman mengenai butir-butir pancasila dari hasil temuan BP-&, yaitu: (Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016, 180-181)

No.	Sila Pancasila	Cara Pengamalan
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> a. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. b. Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. b. Saling mencintai sesama manusia. c. Mengembangkan sikap tenggang rasa. d. Tidak semena-mena terhadap orang lain. e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. g. Berani membela kebenaran dan keadilan. h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan

		bangsa lain.
3.	Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. c. Cinta tanah air dan bangsa. d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika.
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. e. Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. g. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. b. Bersikap adil. c. Menjaga keseimbangan antara hak dan

		kewajiban. d. Menghormati hak-hak orang lain. e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. g. Tidak bersifat boros. h. Tidak bergaya hidup mewah. i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. j. Suka bekerja keras. k. Menghargai hasil karya orang lain. l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan m. berkeadilan sosial.
--	--	--

Selain sosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kegiatan penataran juga disampaikan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Walaupun pada akhirnya kegiatan tersebut nyaris berhenti pada era reformasi 1998. Hal tersebut disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap produk yang dihasilkan.

Produk yang telah dilaksanakan oleh Orde baru dinihilkan. Bahkan, lembaga yang menyelenggarakan penataran P4 seperti Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) berubah fungsi, Depdiknas tidak menyelenggarakan penataran P4 di sekolah dan Perguruan Tinggi, apalagi organisasi sosial masyarakat dan pemuda. Sebagai gantinya, sekarang Kemendiknas melaksanakan Program Pendidikan Karakter.

Program pendidikan karakter juga menuai kritik, karena dianggap untuk membangun karakter dari pintu pendidikan harus dilakukan secara komprehensif-integral, tidak hanya melalui pendidikan formal, namun juga melalui pendidikan informal dan non formal. Selama ini, ada kecenderungan pendidikan formal, informal dan non formal, berjalan terpisah satu dengan

yang lainnya. Akibatnya, pendidikan karakter seolah menjadi tanggung jawab secara parsial. (Suroso, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, No. 2, Agustus, 2011-11-12).

2. Aspek Sosiologis

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia. Sumber ini berasal dari mutiara kearifan lokal yang ada di masyarakat. Indonesia kaya akan kearifan lokal, yang merupakan suatu gagasan masyarakat setempat yang penuh kearifan dan bernilai baik sehingga tetap tertanam dan diikuti oleh suatu kelompok masyarakat. Adapun contoh ungkapan-ungkapan dari kearifan lokal yang ada di Indonesia, seperti Ungkapan orang Melayu tradisional dalam menjaga alam.


Mereka sangat menghormati alam, karena alam merupakan tempat bergantung hidup yang menjadi sumber nafkah dan sumber kebudayaan. Dalam ungkapan dikatakan “Kalau tidak ada laut, hampalah perut Bila tak ada hutan, binasalah badan”. Ungkapan lain “Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga hilanglah adat”. Perilaku interaksi terhadap lingkungan ini merupakan hal yang dikembangkan sebagai manifestasi dan menghargai nilai-nilai di masyarakat. (Thamrin, Jurnal Khutubkhanah, No. 1, Januari 2013, 49).

3. Aspek Politis

Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut.

Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*) yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkrit. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan

Hubungan antara dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Hubungan antara dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik

Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Etika

Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Orde Lama. Pada masa orde lama tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan ada tuduhan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman orde lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin, yang cenderung otoriter.
2. Orde Baru. sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P-4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang.

Manusia Indonesia seutuhnya (adalah makhluk mono-pluralis yang terdiri atas susunan kodrat: jiwa dan raga; Kedudukan kodrat: makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri; sifat kodrat: makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila.

3. Era reformasi. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavelisme (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan). Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tantangan Pancasila sebagai sistem etika yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat.
2. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan social karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.
3. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era Reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya,

munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi.

Korupsi Mendegradasi Etika Pancasila

Degradasi etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Rahma (2019) yang melansir pendapat Suwarno Yoseph dalam artikelnya yang berjudul Pancasila dan Korupsi, mengatakan bahwa para pelaku korupsi di Indonesia pada umumnya tidak jera dan cenderung ingin melakukannya lagi. Mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari sidak Dirjen Pemasyarakatan kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan pada Lapas Sukamiskin pada bulan Juli 2018, ditemukan berbagai macam barang yang tidak seharusnya ada di dalam sel. Barang-barang tersebut seperti; TV, lemari pendingin, kompor, AC, *microwave*, sejumlah uang bahkan para terpidana merubah suasana sel menjadi seperti kamar pribadi dan memasukkan barang-barang mewah ke dalamnya. Inilah yang kemudian diungkapkan oleh Suwarno Yoseph bahwa terpidana korupsi tidak jera dihukum karena mereka menikmati fasilitas mewah, tidak ada batasan bahkan cenderung bebas melakukan transaksi dan keluar masuk Lapas.

Perilaku korupsi yang terjadi inilah yang kemudian telah merusak etika Pancasila bahkan tidak mengamalkannya. Jika kita telisik pada nilai-nilai etika pada sila pertama Pancasila, bahwa korupsi sangat bertentangan dengan ajaran agama. Semua agama sepakat bahwa mengambil hak yang bukan miliknya dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang merupakan perbuatan yang dilarang dan berdosa. Telah dijelaskan di atas bahwa nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang bersumber langsung dari kepercayaan agama, yang menjadikannya nilai tertinggi dan mutlak. Sehingga para koruptor jelas telah menentang sila pertama yang berkaitan dengan nilai Ketuhanan, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah menafikan ajaran agama. (Suwarno Yoseph, www.kompasiana.com).

Kemudian perilaku korupsi tidak mencerminkan keadilan dalam memperlakukan manusia, tidak menghargai manusia karena telah mengambil hak milik orang lain. Pada dasarnya sesama manusia memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama. Pelaku korupsi telah melanggar hal tersebut karena merasa memiliki jabatan, kekuasaan, harta sehingga dapat membeli hukum dan semauanya mengambil hak yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

Pelanggaran selanjutnya yaitu mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum sehingga dapat dikatakan melanggar sila persatuan Indonesia. Kasus korupsi massal contohnya atau dapat dikatakan korupsi bersama karena pada dasarnya korupsi tidak dilakukan oleh satu orang saja melainkan lebih dari satu orang atau lebih. Korupsi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang banyak. Contohnya saja kasus korupsi Hambalang, sebagaimana dilansir di laman Tempo.co pada Februari 2017 dinyatakan bahwa Andi Mallarangeng mendistribusikan dana Hambalang ke beberapa pejabat tinggi negara, pengusaha dan anggota parlemen. Beberapa di antaranya seperti, Kementerian Pemuda Olahraga, KSO Adhi-Wika, kepada subkontraktor PT. Global Daya Manunggal, PT. Dutasari Citralaras, dan dana yang dikirim secara langsung kepada PT. Dutasari dan perusahaan milik M. Nazaruddin serta yang diterima secara pribadi misalnya kepada Anas Urbaningrum, sampai kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum. (Yehezkiel Andi Pranata, 2018).

Digambarkan bahwa pada kasus tersebut para koruptor tidak cinta akan tanah air dan bangsanya karena mengambil hak milik bangsa dan seolah-olah tidak ingin jika Negara Indonesia mengalami kemajuan. Penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia, karena tentu saja telah melanggar etika Pancasila. Tindakan tersebut bukanlah perbuatan yang diindahkan oleh etika Pancasila, karena tidak ada termuat dalam Pancasila yang memuat nilai-nilai yang mengizinkan warga negaranya melakukan tindakan

pencurian, mengambil hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara. Korupsi merupakan hal yang mengancam bagi bangsa Indonesia, karena secara langsung akan merugikan kas negara. Hal ini kemudian membuat Indonesia tertinggal dari negara lain terutama dalam bidang pembangunan. Baik pembangunan manusia secara keseluruhan maupun pembangunan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, budaya dan sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut menurut penulis, kiranya perlu dikembalikan lagi pada etika Pancasila, terutama pengamalan nilai-nilai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini merupakan cerminan dari ajaran agama. Ketaatan seseorang dalam beragama akan membentuk pribadi yang mulia dan dapat menjunjung martabat bangsa dan negara.

Ketaatan dalam beragama merupakan satu konsep yang menggambarkan keadaan seseorang yang harus mengamalkan keseluruhan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan. Ajaran agama akan mempengaruhi sikap dan kualitas seseorang dalam bekerja. Sehingga ajaran agama menjadi sebuah instrumen penting dalam membimbing dan membentuk manusia dalam melakukan tindakan terutama dalam pekerjaannya menjadi lebih baik sesuai dengan anjuran agama. Prinsip utama seorang pelayan publik dan masyarakat pada umumnya dalam menjauhi tindakan korupsi harus menjadi kefahaman agama sebagai prinsip dasar dan utama.

Perbaikan aspek internal individu seorang pekerja adalah selalu berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama, norma dan moral. Apabila seseorang mempunyai keyakinan bahwa rezeki merupakan pemberian dari Tuhan, maka tidak akan melakukan tindakan pencurian/korupsi. Memiliki keyakinan bahwa Tuhan Maha Mengetahui dan Melihat setiap tindakan yang dilakukan manusia. Maka penyimpangan yang merugikan orang lain dan bahkan negara tidak akan terjadi, walaupun tidak diawasi oleh Lembaga KPK. Sehingga dengan sendirinya maka seseorang tersebut tidak akan melanggar etika Pancasila, karena di dalam Pancasila terutama sila

Pertama berisikan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama. (Gufroni, 2016)

TUGAS TERSTUKTUR BELAJAR LANJUTAN

Anda dipersilahkan untuk menggali sumber dan informasi terkait dengan hal-hal berikut, Mendiskusikannya dengan teman, menganalisis dan menuliskan laporannya secara tertulis:

1. Menelusuri konsep dan pengertian etika, etiket dan kode etik dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengidentifikasi konsep dan pengertian Eudaemonisme, Hedonisme, Utilitarianisme dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda.
3. Memahami konsep dan pengertian Pancasila sebagai sistem etika sebagaimana yang terkandung dalam sila 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga penamaan etika Pancasila sebagai Common Denominator dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-filosofis.
4. Kasus pemberian hadiah yang mengandung unsur gratifikasi dan pemberian hadiah tulus.
5. Membangun argumen dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi.
6. Menelusuri kasus-kasus korupsi di Indonesia
7. Memahami korupsi sebagai tindakan degradasi etika Pancasila

A. Soal untuk pengayaan

1. Jelaskan konsep Pancasila sebagai dasar sistem etika !
2. Jelaskan apa perbedaan nilai, etika, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sertakan dengan contoh !
3. Jelaskan dengan contoh bagaimana beretika politik yang baik !
4. Mengapa pendidikan karakter perlu diajarkan di satuan pendidikan nasional korelasikan dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa ?

DAFTAR PUSTAKA

Gufron, Iffan Ahmad. “Menjadi Manusia Baik dalam Perspektif Etika Keutamaan.” *Jurnal Yaqzhan*. 2, No. 1 (2016)

Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. “Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*. (2016)

Ratnawati, Tina dan Sonny Keraf. *Pengertian dan Teori Etika*. 2014 <http://repository.ut.ac.id/4320/1/PWKL4302-M1.pdf> diakses tanggal 10 Agustus 2018

Reksiana. “Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika”. *Jurnal Thaqaifiyyat* 10, No. 1 (2018)

Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pendidikan pancasila untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2016.

Ruman, Yustinus Suhardi. “Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis.” *Jurnal Hukum Prioris* 2, No. 2 (2009)

Suroso. “Sosialisasi Nilai Pancasila.” *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. 2 (2011)

Thamrin, Husni. “Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable).” *Jurnal Khutubkhanah*. 16, No. 1, (2013)

Widy, Hastanti. *Etika Keutamaan Pancasila*. 2015 https://www.researchgate.net/publication/287686709_ETIKA_KEUTAMAAN_PANCASILA diakses tanggal 10 Agustus 2018

Wilujeng, Sri Rahayu. “Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan.” (2011)

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5313/4774>
diakses tanggal 10 Agustus 2018

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Nilai%20dan%20Norma_0.pdf
diakses tanggal 10 Agustus 2018

Darin, Muhammad Arif Mu'allifin. "Problematika dan Pemberantasan korupsi di Indonesia". *Jurnal Ahkam*. 3, No. 2, (2015)
<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/download/393/325> (diakses tanggal 29 Juli 2019)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean> (diakses tanggal 29 Juli 2019)

Pranata, Yehezkiel Andi. "Maraknya Korupsi di Indonesia ditinjau dengan Teori Pendekatan Pancasila". 2018
<https://osf.io/wy7kq/download/?format=pdf> (diakses tanggal 29 Juli 2019)

Gufroni. "Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi". *Hukum Ransendental (Pengembangan dan penegakan Hukum di Indonesia)*.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9716/34.%20Gufroni.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses tanggal 29 Juli 2019)

Yoseph, Suwarno. "Pancasila dan Korupsi".
https://www.kompasiana.com/suwarno_yoseph/5528be87f17e6144028b4582/pancasila-dan-korupsi (diakses tanggal 29 Juli 2019)